

PENGARUH KONEKSI POLITIK, INTENSITAS MODAL, DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

REZA PUTRI UTAMI
SUGIARTO PRAJITNO

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta, Indonesia
rezaputri243@gmail.com, spo@stietrisakti.ac.id

Received: Januari 20, 2026, 2025; Revised: Januari 24, 2026; Accepted: Januari 31, 2026

Abstract: *This study was conducted with the aim of analyzing and obtaining empirical evidence regarding the influence of profitability, company size, institutional ownership, political connections, audit committee, leverage, and capital intensity on tax avoidance, which is proxied by the cash effective tax rate (CETR). The study used manufacturing companies that were consistently listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2021-2023 as the research object. The purposive Sampling method was used as the data collection technique, resulting in a sample of 72 companies with a total of 216 company samples during period 2021-2023. Data processing for the sample was conducted using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Version 25. A multiple linear regression statistical analysis method was employed to test the influence of independent variable on the dependent variables. The results of multiple linear regression analysis for hypothesis testing indicate that probability, company size, institutional ownership, political connections, audit committee, leverage, and capital intensity do not influence tax avoidance.*

Keywords: *Audit Committee, Capital Intensity, Company Size, Institutional Ownership, Leverage, Political Connections, Profitability, Tax Avoidance.*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis serta mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, institusional, koneksi politik, komite audit, *leverage*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan rasio *cash effective tax rate* (CETR). Pada penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* sebagai teknik pengumpulan data dan menghasilkan sampel sebanyak 72 data perusahaan dengan total 216 sampel perusahaan selama periode 2021-2023. Untuk pengolahan data sampel menggunakan program *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) Versi 25. Menggunakan metode analisis statistik regresi linear berganda guna menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengolahan data untuk analisis regresi linear berganda pada uji hipotesis menjelaskan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, koneksi politik, komite audit, *leverage*, dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Audit Committee, Capital Intensity, Company Size, Institutional Ownership, Leverage, Political Connections, Profitability, Tax Avoidance.*

PENDAHULUAN

Dengan adanya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan berdampak sangat besar bagi pendapatan negara sehingga pajak menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan secara lebih intens dari berbagai aspek oleh negara. Adanya peran penting dari penerimaan pajak bagi pendapatan negara, hal tersebut yang mendorong pemerintah untuk berusaha melakukan optimalisasi serta memaksimalkan penerimaan pajak. Karena dengan penerimaan pajak yang memadai dapat membiayai kebutuhan belanja negara baik *routine expenditure* maupun *development expenditure* guna tercapainya pembangunan secara menyeluruh, kesejahteraan bagi masyarakat serta dapat memberikan pelayanan public yang berkualitas dan berkontribusi untuk kemajuan negara. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya pajak bagi negara dan memiliki kesadaran dalam untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ([Mardiasmo 2019](#)).

Adapun hambatan yang muncul akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak (badan) dan pemerintah. Dari sudut pandang wajib pajak (badan), pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan ingin membayar pajak serendah mungkin. Sementara itu, bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berfungsi untuk mengalokasikan dana guna memenuhi berbagai kebutuhan negara. Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak secara maksimal dan berkesinambungan. Dari perbedaan kepentingan tersebut, dapat berakibat terhadap upaya penghindaran pajak.

Menurut [Pohan \(2013\)](#), penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara yang sah dan aman serta tidak berlawanan dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk mengurangi

jumlah pajak terutang atau pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan ketentuan hukum dan pengecualian, serta mengidentifikasi celah yang ada pada undang-undang perpajakan yang berlaku ([Suandy, 2011](#)). Masalah penghindaran pajak bersifat kompleks karena tidak ada larangan pada ketentuan hukum perpajakan yang berlaku, akan tetapi bagi pemerintah praktik penghindaran pajak dapat merugikan pendapatan negara karena mengurangi penerimaan pajak negara ([Dewinta dan Setiawan, 2016](#)).

Di Indonesia terdapat fenomena penghindaran pajak yang melibatkan PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. (BAPI), perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang properti dan *real estate* menyebabkan kerugian bagi negara sekitar Rp. 2,9 miliar. PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. (BAPI) didakwa sengaja memberikan informasi yang salah dan tidak lengkap dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2) untuk periode bulan Agustus sampai Desember tahun 2018 serta tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) pada periode Januari sampai Desember 2019. PT BAPI mempunyai kewajiban memotong dan membayar pajak penghasilan serta menyerahkan bukti PPh terkait pada saat penyerahan pekerjaan kepada PT APIK, namun PT BAPI tidak memenuhi kewajiban tersebut. Akibatnya, PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. menjadi tersangka atas kasus tersebut dan harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut karena perusahaan memperoleh keuntungan dan tidak melakukan tindakan pencegahan serta tidak mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari [Farizky dan Setiawati \(2023\)](#) menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2021, sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian yang sama tetapi berbeda pada periode penelitian yaitu tahun 2021-2023. Selain itu, terdapat penambahan variabel

independen yang mengacu [Ixti and Kurniawati \(2023\)](#) pada penelitian yaitu variabel komite audit, *leverage*, dan intensitas modal.

Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), menggambarkan hubungan kontraktual antara *principal* (pemilik) dan *agen* (manajer) dalam sebuah perusahaan. Prinsipal mencari keuntungan yang tinggi dan cepat atas investasi mereka, sementara agen mengharapkan imbalan seperti insentif dan kenaikan gaji atas kinerjanya dalam menjalankan suatu perusahaan. Ada perbedaan kepentingan antara kedua pihak ini yang dapat menyebabkan konflik keagenan. Manajer sebagai agen, memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan karena manajer adalah orang yang mengelola atau menjalankan operasional dan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Berbeda dengan manajer, pemegang saham sebagai prinsipal memiliki sedikit informasi mengenai perusahaan. Hal tersebut mengarah pada asimetri informasi, di mana mendorong manajer untuk mengadopsi perilaku oportunistik, sehingga manajer dapat bertindak untuk kepentingannya sendiri. Jika manajer mengambil tindakan oportunistik guna memaksimalkan laba perusahaan, yaitu dengan mengurangi biaya perusahaan, termasuk meminimalkan beban pajak, yang dapat menyebabkan praktik penghindaran pajak dan merugikan dari sisi penerimaan negara.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah tindakan meminimalkan kewajiban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak sering kali lebih memilih metode yang sah untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan menggunakan sistem penghindaran pajak secara ilegal sehingga membuat wajib pajak merasa lebih aman dalam melakukan hal tersebut ([Riantami dan Triyanto 2018](#)). Adapun beberapa factor yang mendorong wajib pajak

untuk melakukan penghindaran pajak, seperti kesempatan yang diberikan pada penerapan sistem perpajakan di Indonesia yaitu *self assessment system*. Di mana dalam sistem ini, negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan serta memungut atau membayar secara mandiri kewajiban perpajakannya sehingga memungkinkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan pada peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. ([Pradina 2021](#)).

Profitabilitas dan Penghindaran Pajak

Rasio profitabilitas menunjukkan penilaian pada kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola kekayaan berdasarkan laba yang dihasilkan. Menurut [Dewinta dan Setiawan \(2016\)](#) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Penelitian oleh [Farizky dan Setiawati \(2023\)](#) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Jika laba perusahaan tinggi mendorong tindakan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh [Amalia \(2021\)](#) serta [Darsani dan Sukartha \(2021\)](#) yang menunjukkan adanya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh [Listyaningrum dan Satwiko \(2023\)](#), [Josafat dan Febrianti \(2023\)](#), [Widiatmoko dan Mulya \(2021\)](#) serta [Kusumadani dan Rahayuningsih \(2023\)](#) yang menjelaskan adanya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Adapun hasil penelitian lain oleh [Sawitri et al. \(2022\)](#) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, di mana jika nilai profitabilitas perusahaan tinggi mendorong perusahaan untuk melaporkan pajaknya dengan benar dan dapat memaksimalkan perencanaan pajak untuk memperoleh beban pajak yang optimal bagi perusahaan jika dibandingkan dengan

perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang rendah. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari [\(Ixti dan Kurniawati 2023\)](#).

Penelitian lain oleh [Prihatini dan Amin \(2022\)](#) serta [Niandari dan Novelia \(2022\)](#) menunjukkan adanya hubungan positif antara profitabilitas dengan penghindaran pajak, karena perusahaan dengan aset yang lebih besar cenderung lebih kuat dan stabil dalam meningkatkan pendapatan atau laba perusahaan, dengan itu kewajiban pajaknya menjadi lebih tinggi dan berpotensi melakukan penghindaran pajak.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan [Zahrani et al. \(2023\)](#), menunjukkan korelasi negatif dan tidak signifikan antara profitabilitas dan penghindaran pajak, yang berarti laba yang lebih tinggi mengurangi kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian yang sama juga didukung oleh [Sirait dan Rustam \(2024\)](#) serta [Aji dan Kartikaningrum \(2024\)](#). Sebaliknya penelitian [Apriliyani dan Kartika \(2021\)](#), [Pramesti et al. \(2022\)](#) menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi penghindaran pajak, karena perusahaan lebih memilih perencanaan pajak yang efektif guna mencapai nilai pajak yang optimal daripada melakukan penghindaran pajak ([Satriawan 2019](#)). Adapun temuan ini konsisten dengan penelitian [Munawaroh dan Sari \(2019\)](#) serta [Mastiniasih \(2021\)](#) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang sama juga dinyatakan oleh [Joni dan Fauziah \(2022\)](#) serta [Anggraini dan Destriana \(2022\)](#) yang juga menyatakan bahwa *return of assets* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini hipotesis yang dapat dibuat:

H₁: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan dapat dikategorikan berdasarkan total aset, total penjualan bersih,

dan harga saham perusahaan yang beredar ([Tandean dan Winnie 2016](#)). Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki stabilitas laba yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Ukuran perusahaan juga mencerminkan tingkat aktivitas operasional perusahaan ([Handayani dan Mildawati 2018](#)). Menurut teori keagenan, besarnya biaya keagenan sebanding dengan ukuran perusahaan tersebut. Jika perusahaan tergolong ke dalam kategori perusahaan besar, maka memiliki transaksi yang lebih kompleks.

Berdasarkan penelitian [Prabawati dan Rachman \(2022\)](#) serta [Widiatmoko dan Mulya \(2021\)](#) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula biaya operasional perusahaan, hal tersebut yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian dari [Sawitri et al. \(2022\)](#) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sebab kinerja dari perusahaan dengan ukuran perusahaan yang relatif besar pasti menjadi sorotan publik. Oleh karena itu, perusahaan cenderung lebih memperhatikan segala aspek terkait dan senantiasa menerapkan transparansi dalam pengelolaan kewajiban perpajakannya.

Dan hasil lain dari penelitian yang dilakukan oleh [Sari dan Ramli \(2023\)](#) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan suatu perusahaan, semakin banyak jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan dan semakin besar juga perputaran dana perusahaan, yang mana dengan meningkatnya kinerja perusahaan akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Swingly dan Sukartha \(2015\)](#), [Dewinta dan Setiawan \(2016\)](#), serta [Kusumawati dan Anggaraini \(2019\)](#) serta ([Prihatini dan Amin 2022](#)).

Namun, penelitian oleh [Sirait dan Rustam \(2024\)](#) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berbeda dengan hasil penelitian oleh [Farizky dan Setiawati \(2023\)](#), [Apriliyani dan Kartika \(2021\)](#), [Josafat dan Febrianti \(2023\)](#), [Pramesti et al. \(2022\)](#), [Joni dan Fauziah \(2022\)](#), [Anggraini dan Destriana \(2022\)](#), [Kusumadani dan Rahayuningsih \(2023\)](#) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan adanya pembayaran pajak yang merupakan kewajiban yang berlaku secara merata bagi setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha serta besar atau kecilnya suatu usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian [Sari et al. \(2020\)](#), [Sangkala \(2019\)](#), serta [Prapitasari dan Safrida \(2019\)](#). Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini hipotesis yang dapat dibuat:

H₂: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan Institusional dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh instansi atau lembaga di luar perusahaan. Lembaga atau instansi tersebut memiliki kepentingan besar dalam investasi dan berperan untuk memantau kinerja manajemen. Dengan adanya kepemilikan institusional, manajemen perusahaan akan lebih berhati-hati dan senantiasa memperhatikan segala aspek terkait pengambilan keputusan serta menjalankan kewajibannya agar tidak mengambil tindakan yang salah. Pemegang saham juga dapat mempengaruhi, memantau, dan mengendalikan manajer, dan menjaga agar tindakan manajer tidak hanya untuk kepentingan sendiri tetapi

memastikan kesejahteraan perusahaan secara keseluruhan ([Annisa dan Kurniasih 2012](#)).

[Putri dan Aristantia \(2022\)](#) pada hasil penelitiannya menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan (negatif) terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh besarnya persentase kepemilikan institusional perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan terkait penghindaran pajak. Semakin besar nilai persentase kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga kemampuan perusahaan dalam mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan pengawasan, pengendalian serta evaluasi pada setiap keputusan atau kebijakan yang akan diambil, dengan begitu dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak. Hasil serupa juga terdapat pada penelitian [Anggreini dan Kusuma \(2024\)](#), [Pramesti et al. \(2022\)](#) serta [Pratomo dan Rana \(2021\)](#).

Hasil penelitian oleh [Prabawati dan Rachman \(2022\)](#) yang selaras dengan hasil penelitian [Farizky dan Setiawati \(2023\)](#), [Kusumawardani et al. \(2023\)](#) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi memiliki peran dalam mengendalikan aktivitas menjajemnya.

Kepemilikan institusional sendiri merupakan salah satu sistem dalam tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Ketika tanggung jawab kepemilikan institusional meningkat, pengawasan terhadap manajer juga lebih ketat, yang dapat mengurangi konflik kepentingan dan tidak melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian serupa juga disampaikan pada penelitian [Widiatmoko dan Mulya \(2021\)](#), [Aji dan Kartikaningrum \(2024\)](#), [Septanta \(2023\)](#) serta [Anggraini dan Destriana \(2022\)](#) yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini hipotesis yang dapat dibuat:

H₃: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak

Dalam menjalankan bisnis pada sebuah perusahaan sering kali melibatkan kepentingan politik. Jika dilakukan dengan tepat dan benar, koneksi politik menguntungkan keberlanjutan perusahaan. Dalam perusahaan, hal ini dapat menyebabkan perusahaan menerima perlakuan khusus.

Meskipun hubungan yang terjalin dengan pemerintah dan juga partai politik menawarkan keuntungan, perusahaan harus mempertimbangkan implikasi jangka panjang. Reputasi yang buruk dapat merusak kepercayaan publik dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki koneksi politik harus berhati-hati dalam membuat kebijakan dan keputusan untuk perusahaan ([Sari dan Samoprawiro 2020](#)).

Pada penelitian oleh [Aysha dan Sari \(2022\)](#) yang selaras dengan hasil penelitian oleh [Farizky dan Setiawati \(2023\)](#) menunjukkan bahwa koneksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang terhubung dengan pemerintah lebih cenderung melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh [Maidina dan Wati \(2020\)](#) dan [Yustika Sari \(2017\)](#), yang juga menyimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian [Sirait dan Rustam \(2024\)](#) dan [Yunus et al. \(2024\)](#) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan jika perusahaan memiliki koneksi politik yang kuat, maka semakin besar juga kemungkinan sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang kontras oleh [Putri dan Aristantia \(2022\)](#) serta [Anggreini dan Kusuma \(2024\)](#) yang menyatakan bahwa

koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki hubungan atau koneksi politik lebih memilih untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan tersebut senantiasa mematuhi kebijakan dan peraturan yang ada, guna menjaga reputasi perusahaan dan tetap mendapatkan kepercayaan publik. Hasil penelitian yang sama juga dikemukakan oleh [Sawitri et al. \(2022\)](#), [Haztania \(2023\)](#) serta [Listyaningrum dan Satwiko \(2023\)](#) yang menjelaskan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh semakin kuatnya koneksi politik yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi untuk melakukan penghindaran pajak. Karena tidak adanya peraturan mengenai tarif yang berbeda untuk perusahaan yang terkoneksi politik. Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini hipotesis yang dapat dibuat:

H₄: Koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit dan Penghindaran Pajak

Komite audit membantu dewan direksi dalam memantau dan mengawasi kinerja perusahaan, khususnya manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Komite audit juga berperan dalam mengeluarkan pernyataan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aturan kebijakan keuangan dan pengendalian internal perusahaan.

Komite audit memiliki sistem yang terintegrasi untuk pelaporan eksternal guna memperkuat fungsi audit dan berwenang untuk mengurangi kesalahan dalam laporan keuangan. Hal ini memastikan bahwa laporan keuangan tersebut dapat diandalkan, relevan, dan akuntabel untuk kebutuhan pengambilan keputusan, serta menyediakan informasi yang dapat diandalkan dalam laporan keuangan perusahaan ([Oktavia et al. 2021](#)).

Dari penelitian [Widiatmoko dan Mulya \(2021\)](#) serta [Hilmi et al. \(2022\)](#) menyatakan hasil

penelitian bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya peran komite audit yang lebih kuat akan menghasilkan tata kelola perusahaan yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi adanya potensi terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Dan hasil penelitian yang kontras oleh [Ixti dan Kurniawati \(2023\)](#) dan didukung dengan penelitian [Kusumawardani et al. \(2023\)](#), [Aji dan Kartikaningrum \(2024\)](#), [Joni dan Fauziah \(2022\)](#), serta [Anggraini dan Destriana \(2022\)](#) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini jumlah komite audit mempengaruhi kinerja dan pengambilan keputusan. Perusahaan yang memiliki jumlah komite audit yang lebih sedikit dapat menghasilkan kinerja yang efektif, tetapi membatasi ide serta pemikiran karena keterbatasan jumlah komite audit yang dimiliki.

Di sisi lain, komite audit dengan jumlah yang lebih banyak juga akan menimbulkan kurangnya efektifitas dan adanya perbedaan pendapat yang sering terjadi. Oleh karena itu, berbagai kekurangan dari komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak ([Oktamawati, 2017](#)). Pendapat tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Lubara et al. \(2022\)](#), [Yunus et al. \(2024\)](#), [Rusdiani dan Umaimah \(2023\)](#), [Pratomo dan Rana \(2021\)](#) serta [Kusumadani dan Rahayuningsih \(2023\)](#) yang juga menjelaskan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini hipotesis yang dapat dibuat:

H₅: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar utang yang digunakan oleh suatu perusahaan sebagai sumber pendanaan untuk operasional dan investasinya ([Listyaningrum dan Satwiko 2023](#)).

Perusahaan memerlukan dana jangka panjang untuk menutupi kekeurangan dana. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek, dapat digunakan rasio utang atau rasio solvabilitas. Rasio *leverage* menunjukkan proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Dalam hal ini mencerminkan jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan asetnya ([Prabawati dan Rachman 2022](#)).

Rasio utang yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak pembiayaan dari sumber eksternal, mendorong kreditor untuk memantau manajemen perusahaan dengan ketat. Dengan pengawasan yang lebih ketat ini mendorong manajer untuk membuat atau mengambil keputusan yang lebih bijak, cermat, dan hati-hati bagi perusahaan ([Hilmi et al. 2022](#)).

Penelitian oleh [Kusumadani dan Rahayuningsih \(2023\)](#), [Listyaningrum and Satwiko \(2023\)](#) serta [Josafat dan Febrianti \(2023\)](#) menunjukkan bahwa *leverage* mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan biasanya menggunakan utang untuk pembiayaan karena biaya bunga dapat mengurangi laba dan akibatnya menurunkan pajak yang harus dibayarkan. Ixti and Kurniawati (2023) juga menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dari penelitian lain oleh [Prihatini dan Amin \(2022\)](#), [Apriliyani dan Kartika \(2021\)](#), [Rinaldi et al. \(2023\)](#), [Sari dan Ramli \(2023\)](#) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, maka semakin besar juga beban bunga atas utang yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pada kondisi ini dapat mengurangi laba sebelum pajak serta menurunkan jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Hasil penelitian oleh [Pramesti dan Susilawati \(2023\)](#) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan.

Namun, hasil yang berbeda dinyatakan dalam penelitian oleh [Prabawati dan Rachman \(2022\)](#) serta [Lukito dan Oktaviani \(2022\)](#), yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tingkatan tinggi atau rendahnya nilai *leverage* tidak mempengaruhi praktik penghindaran, karena penggunaan utang sebagai sumber pendanaan didasarkan sepenuhnya pada upaya untuk memperoleh keuntungan atau mendukung operasional perusahaan, bukan sebagai cara atau strategi untuk mengurangi atau menghindari kewajiban perpajakan perusahaan. Hasil penelitian yang sama juga dinyatakan dalam penelitian [Prihatini dan Amin \(2022\)](#), [Joni dan Fauziah \(2022\)](#), [Anggraini dan Destriana \(2022\)](#), serta penelitian oleh [Niandari and Novelia \(2022\)](#) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini hipotesis yang dapat dibuat:

H₆: Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Intensitas Modal

Intensitas modal ialah kegiatan investasi yang terkait dengan penanaman modal dalam bentuk aktiva tetap oleh suatu perusahaan ([Jusman dan Nusita 2020](#)). Dalam rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat dimana perusahaan mampu mengelola asetnya dalam menghasilkan penjualan. Intensitas modal seringkali dikaitkan dengan jumlah aset dan persediaan suatu perusahaan.

Dengan adanya keputusan yang dibuat oleh perusahaan di mana pemilihan untuk modalnya berupa aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan tersebut akan mengurangi pendapatan yang diperoleh perusahaan. Peningkatan aset tetap perusahaan dapat mendorong peningkatan produktivas perusahaan, hal tersebut akan berdampak pada kenaikan pendapatan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan aset tetap perusahaan yang

tinggi akan menyebabkan beban penyusutan yang tinggi juga.

Penelitian oleh [Widiatmoko dan Mulya \(2021\)](#) menunjukkan bahwa intensitas modal mempengaruhi penghindaran pajak. Intensitas modal mencerminkan kekayaan perusahaan, terutama dalam bentuk aset tetap, yang mengalami depresiasi seiring waktu. Depresiasi ini menciptakan pengurangan yang menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Selain itu, penelitian oleh [Pramesti dan Susilawati \(2023\)](#) serta [Zahrani et al. \(2023\)](#) menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Intensitas modal yang lebih tinggi meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak. Ketika perusahaan membeli aset tetap, biaya depresiasi rutin mengurangi laba, sehingga mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ([Andhari dan Sukartha 2017](#)).

Dalam penelitian [Aji dan Kartikaningrum \(2024\)](#) serta [Pramesti dan Susilawati \(2023\)](#) menemukan bahwa investasi tinggi dalam aset tetap secara positif mempengaruhi keputusan penghindaran pajak yang diambil oleh manajemen perusahaan. [Mailia \(2020\)](#) menjelaskan bahwa perusahaan menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba yang dilaporkan melalui investasi aset tetap. Depresiasi aset-aset ini menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak, memungkinkan perusahaan untuk menurunkan pembayaran pajaknya. Manajemen menggunakan dana sisa perusahaan untuk investasi dalam aset tetap dan memanfaatkan biaya depresiasi untuk meminimalkan beban pajak.

Sedangkan [Rinaldi et al. \(2023\)](#) menyatakan bahwa intensitas modal berdampak negatif terhadap penghindaran pajak karena depresiasi dianggap sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Jika tidak digunakan untuk koreksi fiskal, depresiasi yang dicatat akan sama di kedua laporan keuangan.

Bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh [Listyaningrum dan Satwiko \(2023\)](#), [Hilmi et al. \(2022\)](#), [Josafat dan Febrianti \(2023\)](#) serta penelitian oleh [Kusumawardani et al. \(2023\)](#) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini, perusahaan membeli aset tetap murni untuk mendukung operasional daripada untuk menghindari pajak. Dan perusahaan tidak secara sengaja menahan sebagian dari dana perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, melainkan perusahaan mengalokasikan dana tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional perusahaan itu sendiri ([Wiguna dan Jati, 2017](#)).

Selain itu, [Ixti dan Kurniawati \(2023\)](#) juga menemukan tidak ada pengaruh signifikan dari intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini hipotesis yang dapat dibuat:

H₇: Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausalitas dengan menggunakan data kuantitatif. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2021-2023.

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data *purposive sampling*, di mana dengan teknik ini pengambilan sampel dilakukan dengan menetapkan kriteria tertentu yang diperlukan pada penelitian serta menggunakan non-probability sampling untuk mengeliminasi populasi yang tidak memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian.

Adapun hasil perolehan dan perhitungan sampel dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 1 di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Perolehan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara konsisten pada periode 2021-2023.	163	489
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak secara konsisten menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember selama periode 2021-2023.	(16)	(48)
3.	Perusahaan manufaktur yang tidak secara konsisten menggunakan mata uang Rupiah dalam penyajian laporan keuangan pada periode 2021-2023.	(26)	(78)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak memperoleh laba secara konsisten pada periode 2021-2023.	(31)	(93)
5.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki nilai <i>cash effective tax rate</i> (CETR) lebih dari 0 dan kurang dari 1.	(18)	(54)
Jumlah sampel penelitian		72	216

Sumber: Hasil Perolehan Data

Penghindaran Pajak

Menurut [Farizky dan Setiawati \(2023\)](#) penghindaran pajak merupakan cara yang paling sering digunakan oleh wajib pajak sebagai solusi untuk mengurangi beban pajak, karena merupakan kegiatan yang sah dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini pengukuran pada variabel penghindaran pajak diperhitungkan dengan *cash effective tax rate*. Berdasarkan [Farizky dan Setiawati \(2023\)](#), maka untuk menghitung *cash effective rate* dapat diprosikan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Tax Paid}}{\text{Profit Before Tax}}$$

Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan ukuran pencapaian kinerja keuangan dalam menghasilkan keuntungan melalui pengelolaan aset perusahaan serta menilai efisiensi pemanfaatan dari sumber daya yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai dari ROA suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan serta semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika nilai ROA suatu perusahaan lebih rendah mencerminkan bahwa perusahaan menghasilkan keuntungan yang kecil dan menunjukkan kinerja perusahaan kurang baik ([Farizky dan Setiawati, 2023](#)). Oleh karena itu, variabel profitabilitas dalam penelitian [Farizky dan Setiawati \(2023\)](#) dapat dihitung dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Net Profit After Tax}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah variabel yang membedakan antara perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi perusahaan besar dan perusahaan kecil. Hal ini berarti semakin besar ukuran suatu perusahaan menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan semakin besar serta memadai ([Mayndarto, 2022](#)). Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh [Farizky dan Setiawati \(2023\)](#) pengukuran pada variabel ukuran perusahaan menggunakan proksi logaritma natural (Ln) *total asset*, yang dinyatakan dengan rumus:

$$SIZE = LN(\text{Total Assets})$$

Kepemilikan Institusional

Farizky dan Setiawati (2023) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional mengacu pada proporsi saham yang sebagian besar dimiliki oleh lembaga atau instansi di luar dari perusahaan. Pengukuran pada variabel ini dilakukan dengan membagi kepemilikan saham institusional yang dimiliki oleh sebagian besar institusi atau badan di luar perusahaan dalam skala mayoritas saham yang dimiliki bernilai besar dengan pembagi yaitu jumlah saham yang beredar dalam bentuk persentase. Oleh karena itu, pengukuran pada variabel ukuran perusahaan yang bersumber dari penelitian Farizky dan Setiawati (2023) dapat dihitung dengan menggunakan proksi sebagai berikut:

$$IO = \frac{\text{Institutional-Owned Shares}}{\text{Number of Outstanding Shares}} \times 100\%$$

Koneksi Politik

Perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan politik adalah perusahaan yang mempunyai hubungan atau kontak dengan politisi maupun pemerintah. Dengan adanya koneksi politik tersebut dapat memberikan perlakuan secara eksklusif bagi perusahaan, misalnya mengurangi tingkat atensi terhadap pemeriksaan pajak, dan dapat mendorong perusahaan untuk lebih mengendalikan perencanaan pajak perusahaan ([Farizky dan Setiawati, 2023](#)).

Pengukuran pada variabel koneksi politik menggunakan *dummy variables* yang dilakukan dengan memberi nilai 1 pada perusahaan yang memiliki koneksi politik dan nilai 0 bagi perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Dengan mengacu pada laporan tahunan perusahaan pada bagian profil dewan direksi dan dewan komisaris dapat dilihat dari riwayat pekerjaan dan jabatan yang dimiliki

direksi atau komisaris baik saat ini ataupun terdahulu. Serta Informasi terkait dewan direksi dan dewan komisaris dapat dilihat atau diakses melalui internet untuk menemukan informasi hubungan antara dewan direksi dan dewan komisaris dengan pemerintah. Pengukuran variabel koneksi politik didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh [Farizky dan Setiawati \(2023\)](#) yang dapat dihitung menggunakan proksi sebagai berikut:

PC:

0=The company is not politically connected

1=Politically connected company

Komite Audit

Dalam penelitian ini, variabel komite audit diukur berdasarkan jumlah komite audit yang dimiliki oleh perusahaan. Tugas dari komite audit adalah menyajikan informasi laporan keuangan perusahaan yang mendekati kondisi sebenarnya atau secara riil, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya asimetri informasi. Dengan peran komite audit yang melakukan pengawasan dan pengendalian diharapkan dapat mengurangi kerugian residual yang disebabkan oleh perilaku oportunistik dari manajer yang ada di perusahaan ([Ixti dan Kurniawati, 2023](#)). Dengan ini, pengukuran variabel komite audit dapat dihitung berdasarkan penelitian ([Ixti dan Kurniawati, 2023](#)) dengan rumus:

$$AC = \frac{\text{Number of audit committee members in the company}}{\text{Total Assets}}$$

Leverage

Leverage merupakan tingkat seberapa besar tingkat utang yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam pembiayaannya. *Leverage* dapat diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR), yaitu rasio yang digunakan untuk mengevaluasi proporsi nilai utang terhadap total aset perusahaan. Berdasarkan penelitian [Ixti dan Kurniawati \(2023\)](#), *leverage* dapat dihitung dengan proxy:

$$DAR = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Assets}}$$

Intensitas Modal

Intensitas modal adalah tingkat investasi modal pada aset perusahaan dalam bentuk aset tetap guna memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Mengacu pada penelitian [Kalbuana \(2020\)](#) intensitas modal dihitung dengan cara membagi total aset tetap dengan total aset tetap perusahaan dan menggunakan skala rasio. Sesuai dengan penelitian [Ixti dan Kurniawati \(2023\)](#), maka untuk variabel intensitas modal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CI = \frac{\text{Total Fixed Assets}}{\text{Total Assets}}$$

HASIL PENELITIAN

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	216	0,0045658	0,8544934	0,2414977	0,1338066
ROA	216	0,0051812	0,3636199	0,0877976	0,0677484
SIZE	216	25.1609952	33,7306201	28,8626608	1,6685143
IO	216	0,0000000	0.9942964	0,6490971	0,2619675
PC	216	0	1	0,3287037	0,4708332
AC	216	2	4	3.0185185	0,1660194
DAR	216	0,0326609	0,7970943	0,3345048	0,1616399
CI	216	0,0182090	0,8144160	0,3762426	0,1961000

Sumber: Hasil Pengolahan Data IBM SPSS Versi 25

Tabel 3. Hasil Uji t

Variabel	β	Sig.	Hasil
(Contant)	0,250	0,242	-
ROA	-0,214	0,128	H_{01} tidak dapat ditolak
SIZE	0,003	0,657	H_{02} tidak dapat ditolak
IO	0,024	0,523	H_{03} tidak dapat ditolak
PC	-0,002	0,906	H_{04} tidak dapat ditolak
AC	-0,022	0,701	H_{05} tidak dapat ditolak
DAR	0,046	0,439	H_{06} tidak dapat ditolak
CI	-0,081	0,095	H_{07} tidak dapat ditolak

Sumber: Hasil Pengolahan Data IBM SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji t menunjukkan bahwa untuk variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,128. Di mana hasil dari nilai tersebut memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai α (*alpha*) 0,05, hal ini menunjukkan H_1 tidak dapat ditolak, artinya pada uji hipotesis tersebut menjelaskan bahwa variabel independen profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen penghindaran pajak (CETR).

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel independen ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,657, nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai α (*alpha*) 0,05 dan menyatakan H_2 tidak dapat ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa bahwa variabel ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR).

Nilai signifikansi pada variabel kepemilikan institusional (IO) adalah sebesar 0,523, hasil ini lebih besar dibandingkan dengan nilai α (*alpha*) 0,05 dan menyatakan H_3 tidak dapat ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional (IO) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR).

Hasil uji t pada variabel koneksi politik (PC) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,906, nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai α (*alpha*) 0,05 dan menyatakan H_4 tidak dapat ditolak yang artinya variabel

koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR).

Nilai signifikansi pada variabel komite audit (AC) adalah 0,701, hasil dari perolehan nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai α (*alpha*) 0,05 dan menyatakan H_5 tidak dapat ditolak. Dari hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil uji t pada variabel leverage (DAR) yang dinyatakan dengan nilai signifikansi sebesar 0,439, nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai α (*alpha*) 0,05 dan menyatakan H_6 tidak dapat ditolak. Artinya variabel leverage tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak.

Hasil uji t dari variabel intensitas modal (CI) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,095, nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai α (*alpha*) 0,05 dan menyatakan H_7 tidak dapat ditolak. Artinya variabel intensitas modal tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa pada penelitian ini variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, koneksi politik, komite audit, leverage, dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian ini terdapat beberapa

keterbatasan, yaitu antara lain, (1) periode penelitian relatif singkat yang hanya mencakup 3 tahun dari periode 2021-2023; (2) objek penelitian yang terbatas hanya pada sektor industri manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian tidak dapat dijadikan tolak ukur serta diterapkan pada sektor industri lainnya; (3) Adanya hambatan pada uji asumsi klasik, yaitu terdapat masalah model regresi heteroskedastisitas pada variabel profitabilitas dan *leverage*; (4) Pada hasil uji koefisien determinasi, nilai Adjusted R Square sebesar -0,006. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat kontribusi serta variasi

pada variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen yang ada pada penelitian ini.

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode penelitian, memperluas cakupan populasi dari berbagai sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, melakukan transformasi data untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas dan penambahan jumlah data sampel, menambahkan variasi variabel lain pada penelitian ini agar mendapatkan hasil yang signifikan.

REFERENSI

- Aji, Andri Waskita, and Dena Kartikaningrum. 2024. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak." *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 35 (1): 1–16. <https://doi.org/10.53916/jam.v35i1.127>.
- Amalia, N. 2021. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Skripsi*, Universitas [isi sesuai kampus]
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. 2017. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. 2012. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*.
- Anggraini, Nita Fazrina, and Nicken Destriana. 2022. "Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur." *E-Jurnal Akuntansi Tsm* 2 (2): 959–70. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>.
- Apriliyani, Lilis, and Andi Kartika. 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019." *Jurnal Manajemen* 15 (2): 180–91.
- Aysha, Nositalya Sarah, and Shinta Permata Sari. 2022. "Executive Character Sustainability, Thin Capitalization, Political Connection, and Audit Quality on Tax Avoidance." *The International Journal of Business Management and Technology* 6 (4): 261–69. www.theijbmt.com.
- Dita Trisianti Sagita Putri, and Selvia Eka Aristantia. 2022. "Does Political Connection, Sales Growth, and Institutional Ownership Affect on Tax Avoidance?" *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 2 (2): 256–65. <https://doi.org/10.55606/jaem.v2i2.271>.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. 2021. Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 31(3).
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. 2016. Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615
- Erlina Sandya Prabawati, and Arif Nugroho Rachman. 2022. "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Intitusional, Karakter Eksekutif, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1 (5): 493–508. <https://doi.org/10.53625/juremi.v1i5.1680>.
- Farizky, Aisyah Chairunnisa Fatimah, and Erma Setiawati. 2023. "The Effect of Profitability, Company Size, Institutional Ownership, and Political Connection on Tax Avoidance." *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications (IJMRAP)* 5 (12): 42–46.

- Ghozali, Imam. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate: Dengan Program IBM SPSS 26*. Edisi 10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gita Melliyan Anggreini, and Hadri Kusuma. 2024. "The Influence of Ownership Structure and Political Connections on Tax Avoidance in Indonesia." *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)* 13 (4): 324–34. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i4.3392>.
- Gudono. 2016. *Analisis Data Multivariat*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Handayani, D., & Mildawati, T. 2018. Pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Haztania, Lestari. 2023. "Pengaruh Transfer Pricing, Karakter Eksekutif, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance The Effect Of Transfer Pricing, Executive Character, And Political Connection On Tax Avoidance (Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchan." *Agustus* 10 (4): 2062.
- Hilmi, Marwan Faiz, Sisti Nadia Amalia, Zul Amry, and Susi Setiawati. 2022. "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017." *Owner* 6 (4): 3533–40. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>.
- Ixti, Setiana, and Lintang Kurniawati. 2023. "The Effect of Audit Committee, Profitability, Leverage and Capital Intensity on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in Food and Beverage Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021)." *American Journal of Sciences and Engineering Research* 6 (2): 441–51. www.iajournals.com.
- Joni, Eddy, and Anita Fauziah. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI" 2 (1): 291–302. <https://repository.upnvj.ac.id/1258/2/AWAL.pdf>.
- Josafat, Ricky, and Meiriska Febrianti. 2023. "Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak" 3 (3): 27–36.
- Kalbuana, N. 2020. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*.
- Kusumadani, Handika, and Deasy Ariyanti Rahayuningsih. 2023. "Apakah Karakteristik Perusahaan Dan Atribut Audit Memengaruhi Tax Avoidance?" *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 6 (1): 55–72. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.332>.
- Kusumawati, D., & Anggaraini, F. 2019. Corporate governance dan tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*.
- Kusumawardani, Fatimah, Ashari Ashari, and Alfiyani Nur Hidayanti. 2023. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independent, Komite Audit, Intensitas Modal, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak." *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)* 4 (2): 155–70. <https://doi.org/10.30812/rekan.v4i2.3247>.
- Listyaningrum, Monica Citra, and Rutji Satwiko. 2023. "Pengaruh Koneksi Politik Dan Faktor-Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 3 (2): 525–36. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2217>.
- Lubara, M Anggara;, Damayanti;, and Anita Kusuma Dewi. 2022. "The Effect of Audit Committee, Family Ownership Against Tax Avoidance Of The Manufacturing Companies Listed on IDX in the Periode 2017-2019." *Jurnal Ilmiah ESAI* 16 (2): 90–101. <https://doi.org/10.25181/esai.v16i2.2528>.
- Lukito, Pratiwi Cynthia, and Rachmawati Meita Oktaviani. 2022. "Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *Owner* 6 (1): 202–11. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.532>.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mastinasih, N. L. 2021. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Skripsi, Universitas [isi]*.

- Munawaroh, S., & Sari, R. 2019. Determinasi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Riset Akuntansi*
- Niandari, Nanik, and Fransiska Novelia. 2022. "Profitabilitas, Leverage, Inventory Intensity Ratio Dan Praktik Penghindaran Pajak." *Owner* 6 (3): 2304–14. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>.
- Oktamawati, M. 2017. Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*.
- Pohan, Chairil. 2013. *Manajemen Perpajakan, Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Revisi.
- Pramesti, I Gusti Ayu Asri, I Dewa Made Endiana, and Made Priska Adella. 2022. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Capital Intensity Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021." *Jurnal Economina* 1 (4): 800–814. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.176>.
- Pramesti, Widyadhari Ramadhania, and Clara Susilawati. 2023. "Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6 (1): 346–65. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i1.3822>.
- Pradina, R. 2021. Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Skripsi*, Universitas [isi sesuai kampus].
- Pratomo, Dudi, and Risa Aulia Rana. 2021. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak." *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 8 (1): 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>.
- Prihatini, Charolina, and Muhammad Nuryatno Amin. 2022. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Ekonomi Trisakti* 2 (2): 1505–16. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14669>.
- Riantami, M. A., & Triyanto, D. N. 2018. Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5(1).
- Rinaldi, Muhammad, Muhammad Harits, Sitti Rahma Sudirman, and Melda Aulia Ramadhani. 2023. "Pengaruh Leverage, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 3 (1): 551–66. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>.
- Rusdiani, Wiwik, and Umaimah Umaimah. 2023. "Journal of Culture Accounting and Auditing Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance." *Journal of Culture Accounting and Auditing* 2 (2): 54–68. <http://journal.umg.ac.id/index.php/jcaa>.
- Sangkala. 2019. Analisis penghindaran pajak pada perusahaan publik. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Santia, Tira. 2024. "Rugikan Negara Rp 2,9 Miliar, PT BAPI Resmi Jadi Tersangka Penyelewengan Pajak." 2024. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5539076/rugikan-negara-rp-29-miliar-pt-bapi-resmi-jadi-tersangka-penyelewengan-pajak>.
- Sari, Agnes Yunita, Hayu Wikan Kinasih, Dimas Aditya, Ni Putu Devi Pratiwi¹, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra², and I Made Sudiartana³. 2021. "Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018." *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan* 4 (1): 1609–17.
- Sari, Pascalia Indah Permata, and Abdul Ramli. 2023. "The Effect Of Leverage, Company Size, Company Risk On Tax Avoidance In 2020-2022." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 11 (3): 625–36. <https://doi.org/10.37641/jjakes.v11i3.2074>.
- Sari, D. P., et al. 2020. Faktor-faktor yang memengaruhi tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Satriawan, D. 2019. Pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, [volume &

- nomor].
- Sawitri, Aristha Purwanthari, Wira Yudha Alam, and Firda Aulia Ariska Dewi. 2022. "Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 8 (1): 44–52.
- Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. 2020. *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. 8th Editio. John Wiley & Sons, Inc.
- Septanta, Rananda. 2023. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak." *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 6 (1): 95–104. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623>.
- Sirait, Nathania Sylva, and Akie Rusaktiva Rustam. 2024. "The Influence of Profitability, Political Connections, Company Size, and Independent Commissioners on Tax Avoidance." *International Journal of Research on Financial & Business (IJRFB) ISSN* (1): 3032–7806.
- Suandy, E. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tandean, V. A., & Winnie. 2016. The effect of good corporate governance on tax avoidance. *Asian Journal of Accounting Research*.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. 2015. Pengaruh karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10
- Widiatmoko, Sigit, and Hadri Mulya. 2021. "The Effect of Good Corporate Governance, Profitability, Capital Intensity and Company Size on Tax Avoidance." *Journal of Social Science* 2 (4): 502–11. <https://doi.org/10.46799/jss.v2i4.176>.
- Wiguna, I. P. I., & Jati, I. K. 2017. Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Yunus, M Ichfan Dj, Dwi Yana Amalia Sari Fala, and Asrudin Hormati. 2024. "Pengaruh Financial Distress, Political Connection, Foreign Activity, Dan Audit Committee Terhadap Tax Avoidance." *Bongaya Journal of Research in Accounting* 7 (1): 80–88.
- Zahrani, Cyntia Shafa, Amor Marundha, and Uswatun Khasanah. 2023. "Konservatisme Akuntansi, Capital Intensity, Profitabilitas Dan Tax Avoidance." *Jurnal Economina* 2 (10): 3020–40. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.931>.